

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula oleh KPU Kota Padang telah merujuk ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan secara langsung yaitu adanya Program KPU *Goes to School* dan Program *Goes to Campus* serta Diskusi Program Rumah Pintar Pemilu (RPP). Sementara itu pelaksanaan pendidikan politik secara tidak langsung dilaksanakan dengan penyebaran bahan atau barang sosialisasi pendidikan politik dan sosialisasi melalui media massa *online* dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Serentak 2024.
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula yaitu kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan politik, rendahnya partisipasi minat pemilih pemula dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Kendala-kendala tersebut berakibat pada minimnya informasi bagi pemilih pemula untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pendidikan politiknya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan politik, mengoptimalkan teknologi informasi, mengembangkan metode Pendidikan politik serta

menanggulangi sikap apatisme politik dengan mengundang narasumber muda dan inspiratif dalam Pendidikan politik.

B. Saran

1. Bentuk Pendidikan politik baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang hendaknya lebih menjangkau luas di Kota Padang dalam memberikan Pendidikan politiknya terhadap Pemilih Pemula dan menjadikan Pendidikan politik kewajiban yang harus dilaksanakan dengan efektif dan berinovatif.
2. Kendala berupa kekurangan anggaran dan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pendidikan politik harusnya sudah diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sehingga kendala-kendala tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Kekurangan anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi langsung dapat diatasi dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial dan sebagainya. Sementara itu, kekurangan sumber daya manusia untuk memberikan pendidikan politik di Rumah Pintar Pemilu dapat dilakukan dengan menugaskan staf atau pegawai KPU Kota Padang yang telah diberikan pelatihan khusus mengenai pemilihan umum.
3. Untuk mengurangi sikap apatis masyarakat terkait pemilihan umum khususnya bagi pemilih pemula, hendaknya KPU Kota Padang menunjukkan kenetralannya dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan tidak memihak salah satu calon peserta pemilu, tidak melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan penetapan suara serta kecurangan-kecurangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II Cetakan Pertama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Handoyo Eko dan Puji Lestari, 2017, *Pendidikan politik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Masduki Damayanti, dkk, 2021, *Pemilih Pemula di Bentara Informasi Pilpres 2019*, Cetakan ke-1, Haura Publishing, Sukabumi.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Purwati Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Ruslan, 2002, "Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin", Eko Handoyo & Puji Lestari (Editor), *Pendidikan politik*, Cetakan ke-1, Era Intermedia, Solo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

C. Sumber Lain

- Akhrani, L. A., dkk, 2018, "Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula", *Jurnal MEDIAPSI*, Volume 4, Nomor 1.
- Dian R, 2023, *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih*, 2 Juli 2023, <https://www.KPU.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- Febrian, 2023, *Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda*, *Tempo.co*, <https://pemilu.tempo.co/read/1743587/tetapkan-dpt-pemilu-2024-KPU-ri-52-persen-pemilih-muda#:~:>

- Fitriensi Yulia Nerise, 2023, “Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak 2024”, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Volume 3, Nomor 1 Februari 2023.
- Haboddin Muhtar, 2015, “Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014”, *Jurnal Transformative*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2015.
- Hasil wawancara dengan Riki Eka Putra, A.Md. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada tanggal 22 Januari 2024 di Kantor KPU Kota Padang.
- Hermawan Iyep Candara, 2020, “Implementasi Pendidikan politik Pada Partai Politik Indonesia”, *Jurnal Pendidikan politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2020.
- KPU, 2022, *Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan*, Info Pemilu KPU, 26 Desember 2022, https://infopemilu.KPU.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu
- Lestari & Arumsari, 2018, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang”, *Jurnal Integralistik*, Volume 29, Nomor 1.
- Redaksi, 2023, DPT Padang 666.178, Generasi Milenial Jadi Pemilih Terbanyak, *Langgam.id*, <https://langgam.id/dpt-padang-666-178-generasi-milenial-jadi-pemilih-terbanyak/>
- Subiyanto Achmad Edi, 2020, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2020.
- Syahfitri Maharani & Al Rafni, 2021, “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan politik Bagi Pemilih Pemula”, *Journal of Civic Education*, Volume 4, Nomor 4 Oktober 2021.
- Wardhani Primandha Sukma Nur, 2018, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 10, Nomor 1 Juni 2018.
- Widodo Wahyu, 2019, “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 1, Nomor 1.
- Zairudin Ahmad, dkk, 2022, “Urgensi Pendidikan politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula”, *Community Development Journal*, Volume 3, Nomor 3 November 2022.